



**P E N E T A P A N**

**Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmulya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 05 Juni 1969 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Blok D.9 RT.03 RW.13 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2, tanggal 05 Juni 1988 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON 3, tanggal lahir 09 Desember 1991/umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sony Basuni, SH dan Andri Saputra, S.H dan Riky Irawan, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Griya Mangin Persada Blok C.1 Kel. Bungursari Kec. Bungursari xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1984/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 07 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk tanggal 07 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1987 Agus Muslihat bin Muhamad K alias. H.M.Karya alias Muhammad Karya (**Pewaris**) menikah dengan PEMOHON 1 (**Pemohon 1**) di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/IX/X/1987,
2. Bahwa dari hasil Pernikahan Agus Muslihat (Pewaris) dengan Pemohon 1 tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon 2 dan Pemohon 3;
3. Bahwa kemudian Agus Muslihat (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 26-08-2021 karena sakit dengan meninggalkan satu orang istri yaitu Pemohon 1 dan dua orang anak yaitu Pemohon 2 dan Pemohon 3;
4. Bahwa sebelum meninggalnya Agus Muslihat (Pewaris), orang tua Agus Muslihat (Pewaris) sudah meninggal dunia yaitu Muhammad Karya alias Muhamad K alias H. M.Karya (Ayah Pewaris) meninggal pada tanggal 9 November 1981 dan Hj.Encih Kurniasih alias Hj.Kurnasih (Ibu Pewaris) meninggal pada tanggal 17 Oktober 2012;
5. Bahwa, dengan demikian Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Agus Muslihat menurut hukum yang berlaku;
6. Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan dan dimaksudkan untuk mengambil uang almarhum Agus Muslihat (Pewaris) di Bank BNI Cabang Sukabumi dalam bentuk Deposito sebagaimana BNI Deposito No.Seri PAB 1426769 atas nama Bpk.Agus

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Muslihat;

7. Bahwa para pemohon selaku ahli warisnya telah bersepakat dan tidak ada sengketa dalam pengajuan permohonan ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan almarhum Agus Muslihat (Pewaris);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum X adalah :
  - **PEMOHON 1** (Isteri);
  - **PEMOHON 2** (Anak Kandung)
  - **PEMOHON 3** (Anak Kandung)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Sony Basuni, SH dan Andri Saputra, S.H dan Ricky Irawan, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Griya Mangin Persada Blok C.1 Kel. Bungursari Kec. Bungursari xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1984/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama X Nomor



6102124506690003 Tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X Nomor: X tanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X Nomor : X tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X7 Tanggal 23 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh KUA SEI Garam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : X tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pontianak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : X tanggal 17 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/IX/X/1987 Tanggal 23 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh KUA SEI Garam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: X tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam ASSYIFA Kabupaten Sukabumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: X tanggal 06 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/052/Ds-Ckl/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Rekening Deposito an. X, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia cabang Sukabumi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

### B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pewaris;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah X;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama X dan ibu bernama X
  - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1981 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2012, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal tanggal 23 April 1987 di Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan deposito pewaris di Bank Negara Indonesia Cabang Sukabumi;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung pewaris;
  - Bahwa pewaris bernama X merupakan anak kandung dari X dan X
  - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2012 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1981;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pada tanggal tanggal 23 April 1987 di Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1;
  - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan deposito pewaris di Bank Negara Indonesia Cabang Sukabumi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1984/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 07 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama X;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, s/d P.10, tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11, tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat secara formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 tersebut pula, Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa X dan PEMOHON 1 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 23 April 1987 di Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dan Pemohon III terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung X dan PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa X telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Muhammad Karya alias Muhamad K alias H. M.Karya telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Hj.Encih Kurniasih alias Hj.Kurnasih telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan dikuatkan dengan keterangan dua saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama X adalah anak kandung dari ayah bernama Muhammad Karya alias Muhamad K alias H. M.Karya dan ibu bernama Hj.Encih Kurniasih alias Hj.Kurnasih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1981 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2012, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal tanggal 23 April 1987 di Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 disebabkan karena sakit;

2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan deposito pewaris di Bank Negara Indonesia Cabang Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, X beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka X harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah janda dari Pewaris dan anak-anak Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, janda dari Pewaris dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari X (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan deposito pewaris di Bank Negara Indonesia Cabang Sukabumi terhadap harta-harta Deposito sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan:

1. PEMOHON 1 (isteri);

2. X (anak kandung);

3. X (anak kandung)

Adalah ahli waris almarhum X;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Nur Halimah, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

ttd

**Fachruddin Zakarya, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Tmk



**Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	85.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)